



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sector informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perekonomian rakyat;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Pagar Alam, maka perlu adanya penataan dan pemberdayaan kembali pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan kota;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Pagar Alam sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi Kota Pagar Alam pada saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88).
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan PerundangUndangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran nEgara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5587); sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia taun 2015 nomor 58 tambahn lembaran negara republik indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota PagaR Alam Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota PagaR Alam Nomor 2 tahun 2009 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Pagar Alam yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Pagar Alam, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 dirubah sehingga keseluruhannya Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah;
7. Kelurahan adalah Kelurahan dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah UPTD Pasar Kota Pagar Alam;
9. Pasar adalah tempat masyarakat, pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual dan beli;
10. Tempat Pedagang Hamparan adalah tempat masyarakat pedagang dan pembeli melaksanakan transaksi jual beli di atas Tanah Pasar yang ditentukan oleh Walikota Pagar Alam;
11. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik dilahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak di dalam Kota Pagar Alam;
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
13. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PK ;
14. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL;
15. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL;
16. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui Rlokasi, Rcvitalisasi Pasar, bclanja tcmatik dan konscep festival;
17. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL;

2. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:

- a. Zona Merah yaitu yang tidak boleh terdapat PK ;
- b. Zona Kuning yaitu yang bisa buka tutup berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona Hijau yaitu yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Pasal 3

Zona merah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB;
- (2) Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 01.00 WIB adalah pedagang kuliner;
- (3) Zona Kuning berdasarkan tempat yaitu tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan disekitar wilayah pasar depan pertokoan dan pusat perbelanjaan yang tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 5

Zona Hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik dan konsep festival sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai Penentuan tempat kegiatan Pedagang kaki lima sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan penyediaan lokasi dan kepatutan tempat usaha;
- (2) Walikota Pagar Alam atau pejabat yang di tunjuk sewaktu-waktu dapat merubah lokasi atau tempat berdagang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 16 Mei 2016

WALIKOTA PAGARALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal : 18 Mei 2016

SEKTRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

SAFRUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA
SELATAN : 2 / PA/ 2016**